



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR IMI-0746.OT.01.01 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR TEKNIS PEMBENTUKAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk.
2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
5. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

6. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh kepala kantor imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan fungsi keimigrasian di Unit Kerja.
7. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
8. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

## BAB II RUANG LINGKUP UNIT KERJA

### Pasal 2

Unit Kerja merupakan perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

### Pasal 3

Pembentukan Unit Kerja berdasarkan atas permohonan Pemerintah Daerah dan/atau pemenuhan kebutuhan pelaksanaan fungsi keimigrasian di tingkat kabupaten/kota.

### Pasal 4

- (1) Unit Kerja dipimpin oleh Penyelia yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Imigrasi sesuai kebutuhan.
- (2) Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi keimigrasian bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi.

### Pasal 5

- (1) Fungsi keimigrasian yang dilaksanakan pada Unit Kerja meliputi pelayanan dan pengawasan keimigrasian pada wilayah kabupaten/kota Unit Kerja bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan fungsi keimigrasian pada Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab Kantor Imigrasi unit pelaksana induk yang wilayah kerjanya meliputi Unit Kerja bersangkutan.

### Pasal 6

- (1) Pelayanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemberian Dokumen Keimigrasian;
  - b. pemeriksaan keimigrasian terhadap alat angkut.
- (2) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia; dan
  - b. pengawasan terhadap Orang Asing.

BAB III  
PERMOHONAN PEMBENTUKAN UNIT KERJA

Pasal 7

- (1) Permohonan pembentukan Unit Kerja oleh Pemerintah Daerah diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kondisi geografis;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. potensi investasi;
  - d. potensi pariwisata.
- (3) Selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan juga harus memuat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor unit kerja, personil dan anggaran.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diselesaikan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. penyusunan telaah/kajian mengenai urgensi pembentukan Unit Kerja oleh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi provinsi/kabupaten/kota yang mengajukan permohonan;
  - b. penyampaian telaah/kajian oleh Kepala Divisi Keimigrasian kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
  - c. Direktur Jenderal Imigrasi menetapkan tim pembentukan Unit Kerja;
  - d. peninjauan lapangan oleh tim pembentukan Unit Kerja;
  - e. penyusunan perjanjian kerja sama pembentukan Unit Kerja antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pemerintah kabupaten/kota;
  - f. penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - g. penyusunan konsep keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang pembentukan Unit Kerja;
  - h. penandatanganan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi dan keanggotaannya bersumber dari Bagian Program dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.

BAB IV  
STANDARDISASI UNIT KERJA

Bagian Satu  
Gedung Kantor Unit Kerja

Pasal 9

Gedung kantor Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. lokasi berada di kabupaten/kota;
- b. kondisi masih layak;
- c. memiliki lahan parkir yang cukup;
- d. dapat dijangkau oleh masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi umum;
- e. daya listrik yang sesuai kebutuhan; dan
- f. lokasi dapat menerima akses internet dengan baik.

#### Pasal 10

Gedung kantor Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang kerja pegawai;
- b. ruang kerja penyelia;
- c. ruang pelayanan;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang cetak;
- f. ruang *server*; dan
- g. ruang arsip.

#### Bagian Kedua Personil

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan pegawai Pemerintah Daerah yang akan bertugas sebagai jabatan fungsional umum dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di Unit Kerja dengan status dipekerjakan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (2) Jumlah pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

#### Pasal 12

- (1) Pegawai Pemerintah Daerah yang akan bertugas pada unit kerja mendapatkan pelatihan mengenai fungsi keimigrasian yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (2) Pelatihan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi materi mengenai:
  - a. dasar-dasar keimigrasian;
  - b. hukum keimigrasian;
  - c. dokumen perjalanan;
  - d. izin tinggal;
  - e. pengawasan; dan
  - f. informasi teknologi keimigrasian.

#### Pasal 13

Penugasan Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan



ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga  
Jaringan

Pasal 14

- (1) Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan sarana dan prasarana untuk gedung kantor unit kerja sebagai berikut:
  - a. jaringan internet PT. Telkom;
  - b. aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI);
  - c. aplikasi E-Office; dan
  - d. aplikasi pelayanan Izin Tinggal.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana untuk gedung kantor unit kerja sebagai berikut:
  - a. *server*;
  - b. *hardware* untuk aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI);
  - c. *hardware* untuk aplikasi E-Office;
  - d. *hardware* untuk aplikasi pelayanan Izin Tinggal; dan
  - e. kendaraan operasional.

Bagian Keempat  
Anggaran

Pasal 15

- (1) Biaya pengadaan kebutuhan gedung perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, biaya pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan biaya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pengadaan kebutuhan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi.

Bagian Kelima  
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mengatur hak dan kewajiban Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Unit Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat penyiapan gedung kantor, sarana dan prasarana, penugasan pegawai, pembagian tugas pelaksanaan fungsi keimigrasian pada wilayah kerja kantor imigrasi, pembiayaan, dan jangka waktu Perjanjian.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2017

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



*Ronny F. Sompie*  
RONNY F. SOMPIE